



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)
DENGAN
UNIVERSITAS TIDAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN FASILITAS JASA LAYANAN PERBANKAN**

Nomor PIHAK KESATU : 006/MOU/BKK-KANPUS/VI/2023
Nomor PIHAK KEDUA : B/1527/UN57/KS.00.00/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-06-2023), bertempat di Kota Magelang, telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman Tentang “Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Fasilitas Jasa Layanan Perbankan”, oleh dan antara:

- I. **H. KOESNANTO, SH., M.Kn** selaku **Direktur Utama PT BPR BKK Jateng (Perseroda)** berkedudukan di Semarang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 11 - A, Semarang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 27 Juli 2019 tentang RUPS – LB PT BKK Jateng (Perseroda) dibuat dihadapan Ning Sarwiyati, S.H., Notaris di Semarang, yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0342149 tanggal 5 Agustus 2019 dengan demikian sah mewakili **PT BPR BKK Jateng (Perseroda)** yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 24 Juni tahun 2019 tentang Pendirian PT BKK Jateng (Perseroda) dibuat dihadapan Ning Sarwiyati, S.H., Notaris di Semarang dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030945.AH.01.01. Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT BKK Jateng (Perseroda) tanggal 1 Juli 2019, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 46 tanggal 28 Maret 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dibuat dihadapan Ning Sarwiyati, SH Notaris di Semarang sebagaimana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0228331.AHA.01.02 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BPR BKK Jateng (Perseroda) tanggal 20 April 2022, untuk selanjutnya disebut **“PIHAK KESATU”**.

| PARAF | |
|--------------|-------------|
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| | |



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)
DENGAN
UNIVERSITAS TIDAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN FASILITAS JASA LAYANAN PERBANKAN**

Nomor PIHAK KESATU : 006/MOU/BKK-KANPUS/VI/2023
Nomor PIHAK KEDUA : B/1527/UN57/KS.00.00/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-06-2023), bertempat di Kota Magelang, telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman Tentang “Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Fasilitas Jasa Layanan Perbankan”, oleh dan antara:

- I. **H. KOESNANTO, SH., M.Kn** selaku **Direktur Utama PT BPR BKK Jateng (Perseroda)** berkedudukan di Semarang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 11 - A, Semarang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 27 Juli 2019 tentang RUPS – LB PT BKK Jateng (Perseroda) dibuat dihadapan Ning Sarwiyati, S.H., Notaris di Semarang, yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0342149 tanggal 5 Agustus 2019 dengan demikian sah mewakili **PT BPR BKK Jateng (Perseroda)** yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 24 Juni tahun 2019 tentang Pendirian PT BKK Jateng (Perseroda) dibuat dihadapan Ning Sarwiyati, S.H., Notaris di Semarang dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030945.AH.01.01. Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT BKK Jateng (Perseroda) tanggal 1 Juli 2019, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 46 tanggal 28 Maret 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dibuat dihadapan Ning Sarwiyati, SH Notaris di Semarang sebagaimana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0228331.AHA.01.02 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BPR BKK Jateng (Perseroda) tanggal 20 April 2022, untuk selanjutnya disebut “**PIHAK KESATU**”.

| PARAF | |
|--------------|-------------|
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| | |

II. **Prof. Dr. SUGIYARTO, M.Si.** selaku **Rektor Universitas Tidar**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026, berkedudukan di Jl. Kapten Suparman No. 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **“PIHAK”** dan secara bersama-sama disebut **“PARA PIHAK”**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal berikut ini:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perusahaan Perseroan Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 27 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang menjalankan usaha secara konvensional dan bergerak di bidang jasa perbankan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dan bergerak dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**;
4. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kerja Sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**;
5. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan iktikad baik, saling percaya dan saling menguntungkan sesuai dengan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Tentang “Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Fasilitas Jasa Layanan Perbankan” dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|  |  |

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing **PIHAK** guna memperoleh hasil yang maksimal dengan prinsip saling menguntungkan, transparan, akuntabel, dan objektif.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan pelaksanaan program- program khususnya penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan dan jasa layanan perbankan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Penyelenggaraan penelitian, kajian, pelatihan, kolaborasi riset dengan melakukan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KESATU** dalam bentuk presentasi, seminar, kuliah tamu atau workshop.
- (2) Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa/mahasiswi dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan program Pemerintah Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang memenuhi kriteria **PIHAK KESATU** guna mengikuti program magang yang diselenggarakan sesuai kebutuhan selama 6 (enam) bulan.
- (3) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa/mahasiswi **PIHAK KEDUA** untuk dapat meneruskan ke jenjang pekerjaan dengan mengikuti *test recruitment* pegawai **PIHAK KESATU** selama memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) Memberikan informasi lowongan kerja untuk alumni **PIHAK KEDUA**.
- (5) Memberikan edukasi, pendampingan, sosialisasi, dan literasi keuangan kepada para pengurus, dosen, pegawai, dan para mahasiswa/mahasiswi **PIHAK KEDUA** maupun para pelaku UMKM binaan **PIHAK KEDUA** dalam rangka memberikan informasi mengenai dunia perbankan dan dunia usaha, serta bersama-sama **PARA PIHAK** melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Fasilitas Jasa Layanan Perbankan meliputi :
 - a. Fasilitas Penempatan/Pengelolaan Dana **PIHAK KEDUA**;
 - b. Fasilitas Kredit (Pinjaman) baik Lembaga, Pegawai dan/atau Mahasiswa/Mahasiswi melalui orang tua siswa;
 - c. Aplikasi KERIS, Merchat KERIS, Layanan *Virtual Account* (VA), Mini Bank dan Layanan lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**.
- (7) Kerja sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|  |  |

Pasal 3

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), surat-menyurat dan/atau proposal kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan mengatur lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban dari **PARA PIHAK** serta hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (5) Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Pasal 1 diatas.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|  |  |

Pasal 6

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan kepada **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dengan menggunakan alamat:

PIHAK KESATU : **PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)**
Jl. Tanjung No. 11 – A Semarang
PIC : Support Bisnis **Kampus**
Email : supportbisnis@bkkjateng.co.id
Nomor Telp : (024) 86042929

PIHAK KEDUA : **UNIVERSITAS TIDAR**
Jl. Kapten Suparman No. 39 Magelang
PIC : Kepala Biro PKU
Email : humas@untidar.ac.id
Nomor Telp : (0293) 364113

Pasal 7

LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal ini yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam **addendum** tersendiri dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Setiap **PIHAK** tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada **PIHAK KETIGA** manapun sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|  |  |

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang keduanya di tandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

PIHAK KESATU
PT BPR BKK JATENG (Perseroda)


H. KOESNANTO, SH., M.Kn.
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS TIDAR


Prof. Dr. SUGIYARTO, M. Si.
Rektor

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|  |  |